



WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Kerja Pemerintah Daerah tersebut sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir rencana kerja sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sehingga perlu ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2023 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 195);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 8);

14. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode I (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah Dokumen Perencanaan RKPD untuk 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.

BAB II  
KEDUDUKAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD.
- (2) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah

berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

- (3) Penetapan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD ditetapkan.

### BAB III SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. bab I : pendahuluan;
  - b. bab II : hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu
  - c. bab III : tujuan dan sasaran perangkat daerah;
  - d. bab IV : rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
  - e. bab V : penutup
- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP


#### Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 25 Juli 2023

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 30 Oktober 2023

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 30 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR  
BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2023 NOMOR 26


LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 26 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

- 1 Inspektorat
- 2 Bappeda
- 3 Bapenda
- 4 BPKAD
- 5 BKPSDM
- 6 Sekretariat DPRD
- 7 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 8 Dinas Kesehatan
- 9 RSUD dr. Rasidin
- 10 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 11 Dinas PRKP
- 12 Dinas Pemadam Kebakaran
- 13 Satpol PP
- 14 Dinas Sosial
- 15 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
- 16 Dinas P3AP2KB
- 17 Dinas Pertanahan
- 18 Dinas Lingkungan Hidup
- 19 Dinas Kependudukan dan Capil
- 20 Dinas Perhubungan
- 21 Dinas Komunikasi dan Informatika
- 22 Dinas Koperasi dan UKM
- 23 Dinas PMPTSP
- 24 Dinas Pemuda dan Olahraga
- 25 Dinas Pariwisata
- 26 Dinas Perpustakaan dan Arsip
- 27 Dinas Perikanan dan Pangan
- 28 Dinas Pertanian
- 29 Dinas Perdagangan
- 30 BPBD
- 31 Kantor Kesbangpol
- 32 Bagian Tata Pemerintahan
- 33 Bagian Hukum
- 34 Bagian Kerjasama
- 35 Bagian Perekonomian dan SDA
- 36 Bagian Administrasi Pembangunan dan Perencanaan
- 37 Bagian Kesejahteraan Rakyat
- 38 Bagian Pengadaan Barang/Jasa
- 39 Bagian Organisasi
- 40 Bagian Umum
- 41 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
- 42 Kecamatan Padang Timur
- 43 Kecamatan Padang Barat
- 44 Kecamatan Padang Utara
- 45 Kecamatan Padang Selatan
- 46 Kecamatan Koto Tengah

- 47 Kecamatan Lubuk Kilangan
- 48 Kecamatan Lubuk Begalung
- 49 Kecamatan Kuranji
- 50 Kecamatan Nanggalo
- 51 Kecamatan Pauh
- 52 Kecamatan Bungus Teluk Kabung

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA